

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR :188.45/719/KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
MALANG NOMOR: 188.45/627/35.07.013/ 2016
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021.

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 18 Agustus 2017 melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 188.4/28/KEP/ 35.07.119/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Reviu RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.


Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
5. Penyederhanaan kegiatan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021 dan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang membagi wilayah pengembangan menjadi 6 (enam) Wilayah Pembangunan. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 menyebutkan tentang Visi Kabupaten Malang Tahun 2015–2020 adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP yang dengan kata lain adalah terwujudnya Kabupaten Malang yang istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan Pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis perdesaan. Untuk mencapai visi ini maka dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum ;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif dan perkebunan serta kehutanan dengan di dukung infrastruktur yang memadai ;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan produk unggulan desa ;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan ;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/627/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;

5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan :

1. Mendukung Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang merupakan penjabaran Visi-Misi Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang ;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- 2) Perencanaan Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Perumusan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pembinaan Unit Pelayanan Teknis dalam lingkup tugasnya;
- 9) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 10) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Malang 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana disebutkan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah dan menyusun pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka obyek atau sasaran utama pelayanan adalah :


- 1) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa;
- 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Sektor Informal;
- 3) Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran;
- 4) Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- 5) Pengembangan Lembaga Adat;
- 6) Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat ;
- 7) Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- 8) Pengembangan Sumber Daya Desa;
- 9) Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 10) Penataan Pemerintahan Desa;
- 11) Penatausahaan Keuangan Desa;
- 12) Penatausahaan Aset Desa;
- 13) Penyelenggaraan Tertib Administrasi Perkantoran.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Malang
(Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016)**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang didukung sumberdaya aparatur sebanyak 54 personil dengan tingkat pendidikan yang variatif. Komposisi pegawai sesuai dengan strata pendidikan formal,

penjenjangan dan eselonisasi dapat dilihat dari rincian, sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan									Jml
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D1	D2/3	S1	S2	S3	
1.	Kadin	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kabid	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
4.	Kasi	-	-	-	1	-	1	6	4	-	12
5.	Kasubag	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
6.	Staf	1	-	3	2	-	2	4	-	-	12
7.	Kontrak	-	-	1	10	-	-	10	-	-	21
Total		1	-	4	13	-	3	23	10	-	54

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 30 Juni 2018

Jumlah sumberdaya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang per 30 Juni 2018 sebanyak 54 orang. Yang terdiri dari lulusan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 23 orang, D2/3 3 orang, SMK dan SLTA 17 orang dan SD 1 orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya maka SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sudah cukup baik karena 66,66 % (36 orang) adalah lulusan Perguruan Tinggi (D2/3-S2).

Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Jabatan	Penjenjangan				Jml
		Adum/ Adumla/ Diklatpim IV	Diklatpim III / Spama	Diklatpim II / Spamen	Diklatpim I / Spati	
1.	Kadin	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kabid	-	4	-	-	4
4.	Kasi	12	-	-	-	12
5.	Kasubid	3	-	-	-	3
6.	Staf	-	-	-	-	-
Total		15	5	1	-	21

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 30 Juni 2018.

Dari tabel tersebut diatas, Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sudah dapat dikatakan cukup baik dari segi tingkat pendidikan, namun dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM aparatur, akan tetap dikembangkan melalui pendidikan formal maupun non formal.

Eselonisasi

No.	Eselon	Pangkat						Jml
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1.	II-b	-	-	-	-	1	-	1
2.	III-a	-	-	-	-	1	-	1
3.	III-b	-	-	-	4	-	-	4
4.	IV-a	-	3	11	1	-	-	15
Total		-	3	11	5	2	-	21

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 30 Juni 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II-b yang membawahi Sekretaris dengan Eselon III-a dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan Eselon III-b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan Eselon IV-a dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 (tiga) Kepala Seksi dengan Eselon IV-a.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menjadi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana (operating core) yang dipimpin seorang Kepala Dinas, yang untuk pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Sekretaris membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.

2.2.2 Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari perkembangan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel di bawah ini.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2011-2015 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9,22%, walaupun tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 764.624.600,00. Sedangkan Proyeksi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun 2016–2021 diharapkan dapat naik rata-rata sebesar 20,08% mengingat pada tahun 2017 ada pengembangan organisasi dari Badan menjadi Dinas sehingga berkonsekuensi logis pada peningkatan beban tugas dan volume pekerjaan.

2.2.3 Sarana Prasarana

Rekapitulasi Aset DPMD Kab. Malang

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Jumlah Harga Dlm Ribuan (Rp.)
1.	TANAH			
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	Bidang	67.500.000,00
2.	PERALATAN DAN MESIN			
	a. Alat-alat Angkutan			
	- Kendaraan Dinas roda empat	5	Unit	769.190.000,00
	- Kendaraan Dinas roda dua	14	Unit	161.394.700,00
3.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga			
	b. Alat Kantor			
	- Mesin Ketik	5	Unit	1.900.000,00
	- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18	Unit	30.878.000,00
	c. Alat Rumah Tangga			
	- Meubelair	217	Unit	130.048.200,00
	- Alat Pendingin	4	Unit	26.100.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70	Unit	104.257.900,00
	d. Komputer			
	- Personal Komputer/Laptop	44	Unit	401.239.019,00
	- Peralatan personal computer (printer dan scanner)	21	Unit	54.424.137,00
	e. Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat			
	- Meja Kerja Pejabat	13	Unit	19.147.600,00
	- Meja Rapat Pejabat	1	Unit	500.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat	25	Unit	49.871.100,00

		- Meja Kerja Staf	9	Unit	8.969.000,00
		- Kursi Kerja Staf	24	Unit	6.000.000,00
4.	Alat Studio Dan Komunikasi				
	f.	Alat Studio			
		- Peralatan Studio Visual	4	Unit	38.282.200,00
	g.	Alat Telekomunikasi			
		- Faximile	1	Unit	1.500.000,00
5.	Gedung dan Bangunan				
	h.	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
		- Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	500.000.000,00
6.	Aset Tetap Lainnya				
	i.	- Barang Bercorak Kebudayaan (Pahatan)	13	Unit	23.430.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada umumnya dilakukan dengan cara penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang ada di perdesaan, yaitu berupa pembinaan dan pemberian pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan, namun demikian secara kuantitas hanya dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan dana dan sarana yang ada. Hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengingat luas wilayah Kabupaten Malang yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan jumlah penduduk yang sangat besar, terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya.

Pagu indikatif untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tersedia pada Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Malang sangat terbatas dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus dicapai sehingga perencanaan atau target kinerja kegiatan disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan capaian kinerja pada umumnya sangat baik karena sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2011 - 2015 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 – 2017

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET LAIN	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase pemahaman Aparatur Pemerintah Desa terhadap Tugas Pokok dan Fungsi	-	90%	-	87	87	90	80	80	83	83	80	80	80	95,4	95,4	88,88	100	100
2.	Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan dalam Pembangunan Desa	-	70%	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100
3.	Persentase keaktifan BUMDes	-	89%	-	42	50	89	100	20	42	50	80	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Peningkatan Swadaya masyarakat	-	2,5%	-	2	2	2,5	5	5	2	2	2,5	5,10	7,57	100	100	100	102	151
5.	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	-	30%	-	30	30	30	20	26,90	20	20	25	20	48,28	66,66	66,66	83,33	100	179

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Demikian juga, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Dari evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dapat diketahui beberapa permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintahan Desa;
2. Lemahnya *up-dating* data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender;
4. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat;
5. Belum optimalnya pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Usaha Ekonomi Masyarakat.

6. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
7. Belum optimalnya pengembangan potensi desa yang terdiri dari pengembangan Sumber Daya Desa, pengembangan/pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pengembangan kawasan perdesaan;
8. Belum terbentuknya lembaga ekonomi desa secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
9. Masih adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang kurang sehat atau tidak aktif;
10. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi.

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas masing-masing Bidang, dapat dilihat pada matrik dibawah ini.

Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing-Masing Bidang

No.	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standard yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara operasional dan administrasi.	Tugas dan fungsi yang ada pada struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya manusia aparatur - Sarana dan prasarana - Anggaran - Regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis Kab. Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aparatur yang terbatas (masih kurang) - Jumlah anggaran yang terbatas - Sarana dan prasarana mobilitas aparatur masih terbatas.
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Terlaksananya Program/ Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemerintahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi pemerintahan desa dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua Desa / Dusun tertinggal mendapat perhatian. - Profil Desa/Kel. Belum optimal. - Perlu peningkatan kapasitas / SDM Pemdes. - Jumlah anggaran yang terbatas.

3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Program / Kegiatan Bantuan Pemerintah Prov. Jatim. - Kondisi Kelompok masyarakat usaha informal. - RTM, RTMH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua Desa membentuk BUMDesa dan belum optimal. - Keterbatasan dalam data base Pokmas usaha informal - Pendidikan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan usaha belum optimal.
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Program / Kegiatan Bantuan Hinah Pemerintah Prov. Jatim. - Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga kemasyarakatan desa belum optimal. - Banyak desa belum punya RPJMDes dan RKPDes. - Belum optimalnya peran RT, RW dalam perencanaan.
5.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Potensi Desa.	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Potensi Desa.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Potensi Desa (Pengembangan Kawasan Perdesaan, TTG, SDD).	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Desa. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan SDD, TTG dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. - Belum optimalnya dalam pengelolaan sumberdaya desa.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas maka dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pendampingan (kerjasama dengan pihak ketiga dan Perguruan Tinggi).

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kualitas sumber daya aparatur desa.
- 2) Luas Wilayah, jumlah penduduk dan geografi wilayah.
- 3) Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

c. Peluang

- 1) Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada menciptakan suasana atau iklim yang kondusif.
- 3) Pembangunan Ekonomi yang berpihak pada orang miskin.
- 4) Akses Pasar yang terbuka.
- 5) Keterbukaan informasi dan Teknologi Informasi yang berkembang.

d. Tantangan

- 1) Perubahan paradigma Pemerintah menjadi Tata Pemerintahan.
- 2) Pergeseran paradigma kebijakan pembangunan.
- 3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
- 4) Globalisasi.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Desa.
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya dilakukan analisa *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)* untuk dapat menyusun empat strategi, yaitu :1) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; 2) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang; 3) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; 4) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2015 lalu. Hal ini ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib untuk menyertakan visi pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Maka dari itu, mengacu pada hasil Pemilukada Tahun 2015, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini merupakan hasil perumusan dari pasangan pemenang Pemilukada Kabupaten Malang yang ditetapkan pada tahun 2016 yakni Dr. H. Rendra Kresna dan H. Sanusi.

Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang

menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musrenbang Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*. Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: *Pertama*: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**. *Kedua* Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.

Dengan *mempertimbangkan* tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "**Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP**" Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "**Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan**".

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa;
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan pada periode tahun 2016-2021. Ketiga strategi tersebut ialah: Kemiskinan, lingkungan hidup, dan wisata. Oleh sebab itu, untuk menjadikan ketiga strategi tersebut dapat kongkrit diaktualisasikan,

maka ketiganya akan dirujuk sebagai landasan dari prioritas kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Kebijakan umum dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan:

- 1) Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
- 2) Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
- 3) Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan pembukaan sentra industri kreatif;
- 4) Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
- 5) Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan melaksanakan misi kelima dari misi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu misi **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM Desa, dan pengembangan produk unggulan desa.** Selanjutnya misi ini akan dijabarkan menjadi arah kebijakan, strategi dan program dan kegiatan berserta target dan bagaimana mengukur tingkat keberhasilan.

3.3 Telaahan K/L, Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Malang

3.3.1 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019.

Pembangunan Nasional selama hampir 70 tahun sejak Indonesia merdeka telah menghasilkan berbagai kemajuan. Namun disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan residu masalah pembangunan di perdesaan. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung menimbulkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-

wilayah *hinterland* mengalami pengurusan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bisa diberdayakan menjadi “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) Mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat.

Tujuan pengaturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap ke-3 Tahun 2015-2019 yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya

Manusia yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.”

Dalam hal pembangunan, desa menerapkan sistem perencanaan ganda. Pertama, perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh, dan untuk desa yang disebut “desa membangun”. Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan yang disebut “membangun desa”.

Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat;
- 5) Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

3.3.2 Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak, sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur adalah Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik.

Berlandaskan visi dan misi tersebut maka pembangunan Daerah di Jawa Timur dilaksanakan dengan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi

kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

- 1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan Desa serta pemberdayaan masyarakat miskin;
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 3) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- 4) Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

Adapun Sasaran pembangunan adalah :

- 1) Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
- 2) Meningkatnya pusat layanan informasi Teknologi Tepat Guna dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam dan sarana prasarana dasar;
- 3) Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- 4) Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat.

3.3.3 RPJMD Kabupaten Malang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) tahun pada tahap ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJPD tersebut disusun berdasarkan kewenangan pemerintah Kabupaten Malang. Dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan prioritas strategi dan arah kebijakan guna menopang pembangunan daerah. Prioritas akan dimaksudkan untuk dapat menjadi program unggulan yang akan dilaksanakan selama 2016-2021. Selain itu, prioritas ini dianggap sebagai penerjemahan terhadap visi misi bupati terpilih yang telah dirancang. Pada periode kali ini Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga prioritas kebijakan, yakni: menurunkan jumlah kemiskinan, meningkatkan lingkungan hidup, meningkatkan potensi sektor pariwisata.

Ketiga prioritas tersebut memiliki keterkaitan atau saling berhubungan antara satu sama lainnya. Ketiganya saling

behubungan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagai ilustrasi, untuk mengurangi angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Malang membutuhkan daya pertumbuhan sektor ekonomi yang kuat. Di saat yang sama, meningkatnya pertumbuhan sektor industri pariwisata di Kabupaten Malang selama beberapa tahun lalu telah dirasakan dapat mendorong ekonomi masyarakat sekitar lokasi wisata, bahkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, meningkatkan potensi sektor pariwisata memiliki keterhubungan yang saling menopang dengan penurunan jumlah kemiskinan. Pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata membutuhkan kondisi sumber daya alam yang terjaga dengan baik. Konsekuensinya peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi penting untuk dilaksanakan.

Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat sasaran yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah atau salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki kewenangan di urusan wajib pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki batasan operasional dalam penanganan kemiskinan yaitu pada perubahan pola pikir dan kemampuan masyarakat desa sebagai sasaran program/kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa, kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya yang memperhatikan kearifan lokal, serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Desa dan penggunaan Teknologi Tepat Guna.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang

berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas: 1) Wilayah Pengembangan I Lingkar Kota Malang; 2) Wilayah Pengembangan II Kepanjen; 3) Wilayah Pengembangan III Ngantang; 4) Wilayah Pengembangan IV Tumpang; 5) Wilayah Pengembangan V Turen dan Dampit; 6) Wilayah Pengembangan VI Sumbermanjing Wetan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang disusun dengan mengacu atau memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

Penyusunan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak berkaitan langsung dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Fokus kajian pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malang dalam melaksanakan Misi kelima bertumpu pada program ketahanan pangan dan penanggulangan bencana. Secara jelas dapat dilihat pada matrik dibawah ini.

Misi ke -5	Program	Rekomendasi	Integrasi
		Perumusan hasil mitigasi dan alternatif ke dalam RPJMD	Posisi rekomendasi dalam struktur program dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD atau RENSTRA PD
Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kebijakan tata ruang ▪ kajian kesesuaian lahan untuk pertanian ▪ kegiatan implementasi sistem pertanian hemat air-hemat energi-sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan (organik, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penanggulangan Bencana ▪ Dinas Pertanian/Perkebunan

Sumber : KLHS, BLH 2016

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka tantangan pembangunan lima tahun ke depan (2015 - 2020) adalah melakukan penguatan Desa baik sebagai komunitas maupun sebagai organisasi pemerintahan. Dari sisi pemerintahan, maka dua strategi utama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (termasuk organisasi perangkat desa, sistem perencanaan dan penganggaran) dan penguatan Sumber Daya Manusia, baik Sumber Daya Manusia perangkat desa, maupun Sumber Daya Manusia dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti BPD, Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan sebagainya. Isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa adalah :

- a. Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Rendahnya Kesadaran Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat dalam Membangun Desa;
- c. Rendahnya aksesibilitas dan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan aktifitas perekonomian lainnya;
- d. Masih Belum Optimalnya Kelembagaan Masyarakat di Desa;
- e. Masih Kurangnya Sarana Prasarana dalam Membangun Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan mengacu Misi 5 Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

4.1.1 Tujuan

Rumusan Tujuan

Meningkatkan status desa menjadi desa maju.

Indikator tujuan :

Jumlah desa maju Kabupaten Malang.

4.1.2 Sasaran

Rumusan Sasaran

Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.

Indikator Sasaran :

Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.

Tujuan dan sasaran jangka menengah dan indikator sasaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang	Meningkatkan status desa menjadi desa maju.	Jumlah desa maju Kabupaten Malang				125	127	129	131	133
						Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju tahun (n).	64	4	4	4	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase penggunaan dana desa untuk pembangunan desa.				>70%	>70%	>70%	>70%	>70%
						Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan (ADD) tepat waktu dibagi jumlah desa yang seharusnya menyampaikan laporan keuangan kali 100%.	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				15%	30%	45%	60%	75%
						Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa	Persentase peningkatan pembentukan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk dibagi jumlah desa yang ditargetkan kali 100%.	20%	36%	54.67 %	76%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Meningkatkan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa.	Persentase peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan.	Jumlah LPMD/K yang dibina dibagi jumlah LPMD/K yang ditargetkan kali 100%.	33,33%	50%	66,67 %	83,33 %	100%
							Persentase peningkatan swadaya masyarakat	Jumlah swadaya tahun n dikurangi jumlah swadaya tahun (n-1) dibagi jumlah swadaya tahun (n-1) kali 100%	5%	5%	2%	2%	2%
						Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	Jumlah Desa yang memanfaatkan potensi desa (SDD dan TTG) dibagi jumlah desa yang ditargetkan kali 100%.	25%	38,64 %	59,09 %	79,55 %	100 %

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.2.1 Strategi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi juga bisa disebut sebagai metodologi dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja capaian dalam 5 tahun. Oleh karena itu, strategi merupakan unsur penting yang dapat mewujudkan inovasi, reformasi, dan peningkatan kinerja birokrasi. Selain sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi, strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang juga merupakan serangkaian komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan konstitusi dan kebijakan nasional, serta tata pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat dan desa disesuaikan dengan mengacu pada strategi daerah untuk Tahun 2016 – 2021 adalah :

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.

4.2.2 Kebijakan

Dengan mengacu Strategi Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa, maka kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Kebijakan PD	Program Prioritas PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang	Meningkatkan status desa menjadi desa maju.	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa	Mengimplem- entasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; - Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat ; - Program Pengembangan Potensi Desa; - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung Visi Terwujudnya Kabupaten Malang Yang MADEP MANTEB MANETEP, khususnya melalui misi kelima yaitu Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Desa, dan pengembangan produk unggulan desa, yaitu melalui pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Sbr. Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26
1	Meningkatkan status desa menjadi desa maju.	Jumlah desa maju Kabupaten Malang	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	816.969.931		100%	1.323.499.000	100%	1.369.170.000	100%	1.418.127.000	100%	1.468.782.000		100%	6.398.107.131	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2200 buah	10.000.000	APBD Kabupaten	2300 surat	12.000.000	2300 buah	12.600.000	2350 buah	13.230.000	2400 buah	13.891.000	APBD Kabupaten	2400 buah	61.721.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ohk	346.130.000	APBD Kabupaten	435 ohk	546.741.000	363 ob	551.398.000	363 ob	578.967.000	363 ob	607.916.000	APBD Kabupaten	363 ob	2.631.152.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	71 jenis	955.000	APBD Kabupaten	0 ob	0	1 ob	22.680.000	1 ob	23.814.000	1 ob	25.004.000	APBD Kabupaten	1 ob	72.453.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1931 jenis	34.570.500	APBD Kabupaten	2310 jenis	60.000.000	1940 jenis	63.000.000	1945 jenis	66.150.000	1950 jenis	69.457.000	APBD Kabupaten	585 jenis	294.171.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32680 jenis	14.494.800	APBD Kabupaten	1525 jenis	20.148.000	3270 jenis	21.155.000	3271 jenis	22.213.000	3272 jenis	23.323.000	APBD Kabupaten	3270 jenis	101.364.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26
					6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	40 buah	1.873.500	APBD Kabupaten	48 jenis	2.540.000	50 jenis	2.667.000	55 jenis	2.800.000	60 jenis	2.940.000	APBD Kabupaten	60 jenis	12.820.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 eksemplar	5.400.000	APBD Kabupaten	1200 eksemplar	5.400.000	1584 jenis	5.670.000	1584 jenis	5.953.000	1584 jenis	6.251.000	APBD Kabupaten	1584 jenis	28.674.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12084 hok	122.434.000	APBD Kabupaten	14940 ohk	199.275.000	13000 hok	200.000.000	13250 hok	205.000.000	13500 hok	210.000.000	APBD Kabupaten	13500 hok	936.799.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	148 hok	122.542.131	APBD Kabupaten	433 ohk	253.075.000	155 hok	260.000.000	160 hok	265.000.000	165 hok	270.000.000	APBD Kabupaten	165 hok	1.170.617.131	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	480 hok	158.570.000	APBD Kabupaten	566 ohk	224.320.000	500 hok	230.000.000	550 hok	235.000.000	575 hok	240.000.000	APBD Kabupaten	575 hok	1.088.335.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	148.939.000		100%	576.134.000	100%	625.609.000	100%	190.090.000	100%	198.893.000		100%	1.762.152.650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
					11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 unit	0	APBD Kabupaten	4 unit	452.696.000	2 unit	470.000.000	1 unit	27.000.000	1 unit	28.000.000	APBD Kabupaten	4 unit	1.038.126.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D
					12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	15 unit	61.223.000	APBD Kabupaten	10 unit	61.894.000	16 jenis	64.988.000	17 jenis	68.238.000	18 jenis	71.650.000	APBD Kabupaten	18 jenis	292.519.650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPM D

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15 unit	38.328.000	APBD Kabupaten	17 unit	42.480.000	17 unit	44.604.000	18 unit	46.834.000	19 unit	49.175.000	APBD Kabupaten	19 unit	217.941.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD
					14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	31 unit	24.000.000	APBD Kabupaten	28 unit	19.064.000	30 jenis	20.017.000	30 jenis	21.018.000	30 jenis	22.068.000	APBD Kabupaten	30 jenis	107.178.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD
					15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 unit	25.388.000	APBD Kabupaten	0 jenis	0	1 jenis	26.000.000	1 jenis	27.000.000	1 jenis	28.000.000	APBD Kabupaten	3 jenis	106.388.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	19.500.000		100%	52.947.000	100%	54.998.000	100%	56.148.000	100%	58.355.000		100%	242.190.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
					16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0 Stel	0	APBD Kabupaten	108 stel	52.947.000	53 Stel	28.000.000	53 Stel	29.000.000	53 Stel	30.000.000	APBD Kabupaten	53 Stel	114.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD
					17. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	50 stel	19.500.000	APBD Kabupaten	0 stel	0	53 stel	26.998.000	53 stel	27.148.000	53 stel	28.355.000	APBD Kabupaten	159 stel	128.190.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2.500.000		100%	2.500.000	100%	2.625.000	100%	2.756.000	100%	2.894.000		100%	13.275.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
					18. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	2.500.000	APBD Kabupaten	25 orang	2.500.000	25 orang	2.625.000	25 orang	2.756.000	25 orang	2.894.000	APBD Kabupaten	25 orang	13.275.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26	
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	106.503.000		100%	118.405.500	100%	118.982.000	100%	122.883.000	100%	125.573.000		100%	605.020.250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
					19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Dok	95.231.000	APBD Kabupaten	14 buku	106.679.000	12 Buku	106.679.000	12 Buku	110.000.000	12 Buku	112.000.000	APBD Kabupaten	12 Buku	535.349.750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD	
					20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Dok	4.822.000	APBD Kabupaten	1 buku	4.485.000	1 buku	4.700.000	1 buku	4.900.000	1 buku	5.191.000	APBD Kabupaten	1 buku	25.203.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD	
					21. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	0 buku	0	APBD Kabupaten	0 buku	0	0 buku	0	0 buku	0	0 buku	0	0	APBD Kabupaten	0 buku	5.943.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD
					22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1Dok	6.450.000	APBD Kabupaten	1 buku	7.241.500	1 buku	7.603.000	1 buku	7.983.000	1 buku	8.382.000	APBD Kabupaten	1 buku	38.524.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD	
					VI. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	33.33 %	661.800.000		50%	566.252.500	66.67 %	580.000.000	83.33 %	595.000.000	100%	615.000.000		100%	2.796.252.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
					23. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	257.636.000	APBD Kabupaten	26 desa	175.000.000	26 desa	180.000.000	26 desa	185.000.000	26 desa	190.000.000	APBD Kabupaten	78 desa	900.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	130 desa	
					24. Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	33 Kec.	0	APBD Kabupaten	33 Kec.	180.587.500	4 Kec.	185.000.000	10 Kec.	190.000.000	15 Kec.	200.000.000	APBD Kabupaten	15 Kec.	825.587.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	33 Kec.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26	
					25. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	404.164.000	APBD Kabupaten	33 Kec.	210.665.000	33 Kec.	215.000.000	33 Kec.	220.000.000	33 Kec.	225.000.000	APBD Kabupaten	33 Kec.	1.070.665.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	33 kec	
					VII. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	20%	899.800.000		36%	497.304.000	54.67 %	514.500.000	76.00 %	534.625.000	100%	555.406.000		100%	2.811.459.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
					26. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	10 desa	344.800.000	APBD Kabupaten	12 desa	200.000.000	14 desa	210.000.000	16 desa	220.500.000	18 desa	231.525.000	APBD Kabupaten	18 desa	1.206.825.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	378 desa	
					27. Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah desa Program Jalin Matra	84 Desa	155.000.000	APBD Kabupaten	82 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	APBD Kabupaten	0 Desa	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	84 desa
						Jumlah pelatihan usaha sektor informal	0 desa	0	APBD Kabupaten	6 desa	127.000.000	4 desa	130.000.000	4 desa	135.000.000	4 desa	140.000.000	APBD Kabupaten	12 desa	532.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16 Desa	
					28. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	14 desa	0	APBD Kabupaten	0 desa	0	16 desa	52.500.000	16 desa	55.125.000	16 desa	57.881.000	APBD Kabupaten	16 desa	260.634.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	78 desa	
						Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	55 desa	400.000.000	APBD Kabupaten	36 desa	170.304.000	33 Kec.	122.000.000	33 Kec.	124.000.000	33 Kec.	126.000.000	APBD Kabupaten	33 Kec.	662.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	33 Kec.	
					VIII. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	1.207.539.500		100%	649.054.000	100%	1.962.354.000	100%	851.505.000	100%	930.396.000		100%	5.433.761.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
					29. Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	57 desa	397.515.000	APBD Kabupaten	0 Desa	0	307 Desa	1.137.354.000	0 Desa	0	12 Desa	51.866.000	APBD Kabupaten	319 Desa	1.515.141.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	378 desa	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26
						Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	APBD Kabupaten	0 kali	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-
						Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	0	APBD Kabupaten	390 Desa/Kel.	45.000.000	390 Desa/Kel.	80.000.000	390 Desa/Kel.	84.000.000	390 Desa/Kel.	88.000.000	APBD Kabupaten	390 Desa/Kel.	412.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	390 desa/kel.
						Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa	0	APBD Kabupaten	8 desa	144.049.000	3 Desa	170.000.000	3 Desa	175.000.000	3 Desa	180.000.000	APBD Kabupaten	9 Desa	799.295.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15 desa
						Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	57 Desa	169.545.000	APBD Kabupaten	378 Desa	200.005.000	378 Desa	210.000.000	378 Desa	220.505.000	378 Desa	231.530.000	APBD Kabupaten	378 Desa	1.041.580.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	378 desa
					30. Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	640.479.500	APBD Kabupaten	378 Desa	200.000.000	378 Desa	275.000.000	378 Desa	280.000.000	378 Desa	285.000.000	APBD Kabupaten	378 Desa	1.240.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	378 desa
					31. Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	33 Kec.	0	APBD Kabupaten	378 Desa	60.000.000	378 Desa	90.000.000	378 Desa	92.000.000	378 Desa	94.000.000	APBD Kabupaten	378 Desa	425.745.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	378 desa
					IX. Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengkembangan potensi desa.	25.58 %	1.183.160.000		44.19 %	559.360.000	62.79 %	663.000.000	81.40 %	674.000.000	100%	685.000.000		100%	3.179.018.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
					32. Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	0	APBD Kabupaten	16 desa	180.000.000	8 desa	180.000.000	8 desa	182.000.000	8 desa	184.000.000	APBD Kabupaten	8 desa	901.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	40 Desa
					33. Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	126 orang	763.550.000	APBD Kabupaten	5 desa	165.000.000	4 desa	168.000.000	4 desa	170.000.000	4 desa	172.000.000	APBD Kabupaten	4 desa	938.018.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24 Desa
						Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang.	0 desa	0	APBD Kabupaten	0 desa	0	115 desa	90.000.000	127 desa	93.000.000	140 desa	95.000.000	APBD Kabupaten	140 desa	278.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	378 desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26
					34. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	10 paket	419.610.000	APBD Kabupaten	10 desa	45.440.000	12 desa	115.000.000	12 desa	117.000.000	12 desa	120.000.000	APBD Kabupaten	12 desa	516.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12 desa
						Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	0	APBD Kabupaten	1 unit	168.920.000	1 unit	110.000.000	1 unit	112.000.000	1 unit	114.000.000	APBD Kabupaten	1 unit	546.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kab. Malang
TOTAL				TUJUAN : 1 SASARAN : 1 INDIKATOR SASARAN : 1 PROGRAM : 9 KEGIATAN : 34				5.046.711.431			4.345.456.000		5.891.238.000		4.445.134.000		4.640.299.000			14.976.671.000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016-2021. Sesuai dengan tujuan RPJMD Misi 5 yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya desa maju Kabupaten Malang, maka Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah desa berkembang yang menjadi desa maju.

Adapun rumusan indikator dan target capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran PD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.	64	4	4	4	4	4

BAB VII

PENUTUP

Upaya untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan di wilayah Kabupaten Malang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun ini menterjemahkan Visi MADEP MANTEB MANETEP di bidang urusan Pemerintahan Umum yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.

2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Perubahan Rencana Srategis ini dibuat semoga dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN :

1. Penjelasan Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program beserta Rumusan Formula

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
<p>Tujuan 5 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel.</p>		
<p>Sasaran 5.1: Meningkatkan desa berkembang Kabupaten Malang</p>	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju tahun (n).
<p>Program 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</p>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	$\left[\frac{\sum \text{Desa yang menyampaikan laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu}}{\sum \text{Desa yang seharusnya menyampaikan laporan}} \times 100\% \right]$
<p>Program 2 : Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</p>	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	$\left[\frac{\sum \text{BUMDes yang dibina}}{\sum \text{Desa yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$
<p>Program 3 : Program Pengembangan Potensi Desa</p>	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	$\left[\frac{\sum \text{Desa yang memanfaatkan potensi desa (Teknologi Tepat Guna dan SDD)}}{\sum \text{Desa yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$
<p>Program 4 : Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</p>	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	$\left[\frac{\sum \text{LPMD/K yang dibina}}{\sum \text{LPMD/K yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (sesuai E-Renstra Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)

Indikator Kinerja Utama	Formula	t0	t1	t2	t3	t4	t5
1 Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju tahun (n)	0	64	4	4	4	4